

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini tampak jelas bahwa masyarakat hukum adat Colol memiliki sejarah panjang dalam tata kelola lahan, kelembagaan adat, dan ritual berkaitan dengan tanah. Bukti ini menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Colol memiliki klaim kuat atas kepemilikan tanah ulayat mereka. Sejarah ini menegaskan bahwa upaya pengambilalihan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1920-an tidak menghargai kepemilikan tradisional masyarakat Colol yang sudah ada sejak tahun 1880-an. Pengambilalihan sepihak ini memicu konflik yang berlanjut hingga masa pascakemerdekaan, di mana pemerintah Manggarai menggunakan dasar pencaplokan Belanda untuk mengklaim tanah ulayat sebagai hutan lindung. Kebijakan ini mengubah pola hidup masyarakat Colol, yang sebelumnya bergantung pada berbagai tanaman, menjadi bergantung pada tanaman kopi, dan menyebabkan ketegangan berkepanjangan antara masyarakat adat dan pemerintah.

Persoalan semakin rumit ketika pencaplokan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi dasar bagi pemerintah daerah manggarai untuk membenarkan dalil bahwa wilayah hukum adat Colol termasuk kawasan hutan lindung. Hal ini diperparah dengan sikap ketidaktransparanan dan ketidakadilan kebijakan pemerintah daerah Manggarai, termasuk penebangan tanaman kopi tanpa sosialisasi yang baik, penangkapan tanpa surat perintah, dan penghancuran lahan produktif, menciptakan ketidakpuasan dan konflik yang mengganggu kehidupan masyarakat hukum adat Colol. Kebijakan pemerintah Manggarai dalam penertiban hutan tanpa proses dan kajian yang baik telah mengabaikan hak tradisional dan hak asasi manusia masyarakat Colol.

Tragedi penembakan petani kopi Colol pada 10 Maret 2004 di Ruteng Manggarai merupakan puncak serangkaian persoalan agraria di Manggarai pada tahun 2004. Persoalan yang melibatkan pemerintah daerah Manggarai dan masyarakat hukum adat Colol ini menjadi catatan kelam karena ada bukti pelanggaran HAM berat. Tampak jelas bahwa tindakan kesewenang-wenangan pemerintah/negara terhadap rakyat yang terwujud lewat pembabatan kopi,

penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, sarat-kelemahan baik dari segi kemanusiaan maupun dari sisi tilik yuridis. Tragedi ini menimbulkan 6 orang meninggal dunia dan 29 orang mengalami luka parah dan harus menanggung cacat seumur hidup.

Sejak tahun 2004 upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Manggarai dan masyarakat hukum adat Colol hanya ditempuh melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) serta beberapa upaya pendekatan dari Gereja melalui JPIC OFM Jakarta, Komunitas SSpS Cancar, Pusat Penelitian Candraditya Maumere (JPIC SVD) dan Gereja Paroki St. Petrus Colol. Pendekatan yang dipakai rupa-rupanya tidak mencukupi dan hanya menghasilkan kesepakatan yang menenangkan situasi pasca konflik. Hemat penulis, upaya rekonsiliasi pascatragedi dalam terang *Misericordiae Vultus* karya Paus Fransiskus adalah jawaban yang tepat untuk kelemahan ini. Melalui ensiklik ini, Gereja dipanggil untuk menjadi agen perdamaian dan rekonsiliasi, memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dan membantu menyembuhkan luka-luka yang diakibatkan oleh konflik.

Rekonsiliasi menurut ensiklik *Misericordiae Vultus* tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan manusiawi, tetapi juga sebagai manifestasi kehendak Tuhan yang mengharuskan pertobatan dan pengampunan untuk mencapai perdamaian sejati. Proses ini mencakup saling memaafkan, menyembuhkan luka masa lalu, dan membebaskan baik pelaku maupun korban dari beban dosa dan rasa bersalah. Melalui rekonsiliasi, pemerintah daerah Manggarai dan masyarakat hukum adat Colol dapat menemukan ketenangan batin dan memperbaiki hubungan yang telah rusak, memungkinkan kedua belah pihak untuk melihat masa depan dengan lebih baik.

Tema sentral yang ditekankan adalah kerahiman Allah, dengan penekanan pada Yesus Kristus sebagai wajah kerahiman Bapa. Belas kasih Kristus kepada yang lemah dan terpinggirkan, serta pengampunan Allah sebagai gambaran sifat-Nya yang pengampun, menjadi inspirasi yang baik untuk mendamaikan kedua belah pihak. Panggilan Gereja tampak nyata dalam mengupayakan rekonsiliasi melalui perutusan para misionaris kerahiman seperti Uskup Ruteng, Para Imam Keuskupan Ruteng, Lembaga Missioner (seperti JPIC OFM, JPIC SVD, SSPs)

dan umat awam Gereja Keuskupan Ruteng. Gereja perlu bekerja sama dengan pihak pemerintah dan LSM untuk membangun dialog yang baik bagi terwujudnya rekonsiliasi dalam kehidupan bersama.

Sikap partisipatif dari para Misionaris Kerahiman tidak hanya mencerminkan komitmen gereja sebagai pembela orang kecil dan sederhana, tetapi juga menggarisbawahi peran utamanya dalam mendampingi, memberikan dukungan spiritual, serta memobilisasi pelaku dan korban dalam upaya rekonsiliasi dan penyelesaian konflik. Langkah konkrit untuk mencapai rekonsiliasi itu bertolak dari: memfasilitasi rekonsiliasi, memediasi/dialog dan memfasilitasi upaya sikap saling mengampuni antara kedua belah pihak serta mempersatukan korban dan pelaku dalam doa dan ekaristi bersama. Selain itu, pengakuan atas kesalahan masa lalu, pemberian kompensasi kepada korban dan memastikan keadilan bagi semua pihak terlibat menjadi langkah penting dalam proses rekonsiliasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa ensiklik *Misericordiae Vultus* adalah panduan yang baik untuk proses rekonsiliasi. Pengampunan dan belas kasih kiranya menjadi kata kunci menciptakan perdamaian kedua belah pihak. Dari pandangan ensiklik ini semua terpanggil untuk ambil bagian dalam upaya rekonsiliasi kedua belah pihak sebab upaya rekonsiliasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan korban, tetapi juga melibatkan peran penting Gereja dan masyarakat secara keseluruhan. Hanya melalui kerjasama yang kokoh dan komitmen yang kuat, rekonsiliasi yang berkelanjutan dan berarti dapat tercapai, membawa kedamaian dan keadilan bagi semua pihak yang terkena dampak konflik. Dan akhirnya Rekonsiliasi dapat menghasilkan pemulihan bagi individu dan menciptakan tatanan dunia yang lebih harmonis dan adil, sesuai dengan visi kerahiman dan belas kasih yang diajarkan oleh Paus Fransiskus.

5.2 Usul-saran

5.2.1 Pemerintah

Dalam mengambil keputusan terkait penertiban hutan, Pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian yang teliti dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat sipil. Pemerintah memahami pentingnya penyelesaian sengketa tanpa kekerasan fisik dan penggunaan senjata, sehingga berkomitmen untuk melakukan dialog dengan masyarakat sebelum melaksanakan kebijakan seperti penertiban hutan. Dalam proses ini, mereka bekerja sama dengan masyarakat untuk menentukan batas-batas hutan yang dapat dikelola bersama.

Pemerintah juga sadar akan pentingnya mengakui secara publik masalah-masalah masa lalu yang terkait dengan penertiban hutan. Mereka bersedia memberikan kompensasi kepada korban, baik itu keluarga korban yang telah meninggal maupun para korban yang mengalami cacat seumur hidup. Sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas tragedi yang terjadi, pemerintah juga mengunjungi pekuburan korban yang telah meninggal sebagai tanda penghormatan dan solidaritas. Selain itu, Pemerintah dapat melakukan beberapa tindakan untuk mengatur harga kopi agar berpihak kepada rakyat dan pemerintah turut ambil bagian dalam memfasilitasi pengembangan UMKM Masyarakat Hukum Adat Colol seperti produk-produk lokal seperti *brand* kopi Colol.

Selain itu, pemerintah Manggarai (pemerintah Manggarai Timur dan Manggarai) sekarang dipanggil untuk menyelesaikan persoalan masa lalu seperti tragedi penembakan petani kopi Colol 10 maret 2004 di Ruteng, Manggarai. Hendaknya pemerintah tidak berdiri pada pemikiran bahwa tugas untuk menyelesaikan persoalan masa lalu bukan lagi tugasnya tapi pihak-pihak yang terlibat langsung. Dalam konteks persoalan seperti ini kebijakan publik *bonum commune* hendaknya menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan pemerintah sehingga kesejahteraan umum dan keadilan sosial itu tercapai. Perlu disadari oleh pemerintah bahwa masyarakat dan tujuan serta komitmen pemerintah untuk kebaikan bersama tidak pernah berubah sekalipun pemerintah berganti. Oleh karena itu, upaya rekonsiliasi terhadap konflik ini menjadi tanggung jawab etis bagi pemerintah sekarang. Dengan membangun rekonsiliasi pada persoalan ini,

pemerintah turut andil dalam mempersiapkan generasi muda dengan baik tanpa terbelenggu oleh peristiwa kelam masa lalu.

5.2.2 Generasi Muda Masyarakat Hukum Adat Colol

Dalam konteks ini, masyarakat hukum adat Colol mengambil langkah untuk mengampuni pemerintah atas kesalahan masa lalu, sehingga tidak terjatuh dalam siklus dendam dan kebencian yang tak berkesudahan. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengampuni membuka pintu bagi perdamaian dan rekonsiliasi yang lebih dalam. Di samping itu, generasi muda masyarakat hukum adat Colol hendaknya bisa memahami sejarah kelam masa lalu agar dapat mengambil pelajaran darinya. Mereka didorong untuk belajar dari kesalahan yang terjadi, memahami kompleksitas konflik dan menghargai pentingnya perdamaian dan kesatuan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membawa masyarakat menuju masa depan yang lebih baik dan harmonis.

5.2.3 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM perlu membangun kemitraan dengan organisasi lain, seperti organisasi hak asasi manusia dan advokasi. Melalui kemitraan ini LSM dapat memperkuat suaranya dan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk menyelidiki dan mengadili pelaku kejahatan. Selain itu, LSM perlu melibatkan masyarakat dalam proses perjuangan untuk keadilan dan keselamatan bagi para korban kekerasan, memperkuat dukungan dan solidaritas dalam menuntut keadilan. Selain itu, LSM hendaknya selalu memberikan bantuan dan dukungan yang lebih baik kepada korban serta berperan aktif dalam advokasi dan pengaruh kebijakan untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Dengan menciptakan jaringan yang kuat, berkomunikasi secara efektif, dan menggunakan pengaruh mereka dengan bijak, LSM dapat berperan sebagai agen perubahan yang signifikan dalam menanggapi tragedi penembakan petani kopi Colol.

5.2.2 Para Misionaris Gereja (misionaris kerahiman)

5.2.3.1 Uskup Ruteng

Dengan menggunakan otoritas keuskupan, Uskup Ruteng hendaknya bisa memfasilitasi upaya rekonsiliasi antara kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik. Uskup mengambil langkah-langkah konkret untuk menjawab hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi proses rekonsiliasi. Pertama-tama, Uskup membuka pintu kerahiman gereja untuk korban dan pelaku agar datang untuk bertobat. Mereka juga perlu menyerukan kepada semua orang, terutama pelaku dan korban, untuk membuka hati dan menerima kerahiman. Kedua, uskup, dengan otoritasnya mengatasi kedua wilayah administratif yang berbeda yaitu Manggarai Timur dan Manggarai turut membantu mempersatukan kedua belah pihak sekalipun terhambat secara administratif. Melalui pesan yang disampaikan dengan penuh kasih dan pengertian, Uskup mendorong individu untuk melepaskan dendam dan memaafkan satu sama lain sebagai langkah awal menuju penyembuhan dan perdamaian.

5.2.3.2 Pastor Paroki Colol

Mimbar paroki hendaknya menjadi sarana penting dalam menyebarkan pesan perdamaian, kasih dan pengampunan. Pastor Paroki hendaknya mengajak semua pihak untuk merenungkan pentingnya memaafkan demi menciptakan kedamaian antara sesama khususnya pemerintah daerah manggarai dan masyarakat hukum adat Colol. Paroki perlu memfasilitasi pertemuan langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik melalui forum seperti *lonto leok* atau dialog. Pastor paroki juga perlu mengunjungi para korban dan yakinkan mereka supaya bisa mengampuni para pelaku. Persoalan masa lalu tentu merupakan pengalaman pahit dari para korban, oleh karena itu, pastor paroki dipanggil mendampingi para korban dengan pendekatan spiritualitas yang memadai. Selain itu, pastor paroki hendaknya memberikan sakramen rekonsiliasi kepada korban dan menjadi bapa pengakuan yang baik korban. Dan yang terakhir, pastor paroki perlu merayakan ekaristi bersama korban dan keluarga korban baik itu di rumah adat atau di pekuburan para korban.

5.2.3.3 Lembaga missioner

Lembaga misioner seperti JPIC (OFM dan SVD) memainkan peran vital dalam upaya rekonsiliasi antara kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan tentang perdamaian, mengadakan mediasi dan dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, memfasilitasi proyek-proyek kolaboratif untuk memperkuat hubungan, serta memberikan dukungan pendampingan kepada individu dan kelompok yang terdampak konflik. Dengan demikian, mereka berperan dalam membangun perdamaian, rekonsiliasi, dan harmoni di komunitas yang terkena dampak konflik.

5.2.3.4 Seluruh Umat Keuskupan Ruteng

Berdasarkan ensiklik *Misericordiae Vultus*, umat Keuskupan Ruteng diimbau untuk mendukung proses rekonsiliasi antara pemerintah daerah Manggarai dan masyarakat hukum adat Colol melalui tindakan nyata. Umat diajak untuk aktif berpartisipasi dalam dialog terbuka yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, masyarakat adat, dan lembaga keagamaan. Dialog ini penting untuk membangun pemahaman bersama dan menemukan solusi damai yang adil. Selain itu, penyelenggaraan musyawarah adat (Lonto Leok) harus difasilitasi sebagai wadah penyelesaian konflik yang menghormati tradisi dan kearifan lokal. Melalui musyawarah ini, diharapkan tercapai kesepakatan bersama yang dapat memperbaiki hubungan dan menciptakan kedamaian sejati.

Selain itu, seluruh umat diimbau untuk mempraktikkan pengampunan dan belas kasih dalam kehidupan sehari-hari, sebagai perwujudan kasih Kristiani. Penggunaan pelayanan sakramen pengakuan dosa juga didorong untuk membantu menyembuhkan luka batin dan memulihkan hubungan yang rusak. Umat diharapkan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang mempromosikan keadilan dan perdamaian, serta terlibat dalam kegiatan sosial yang mendukung rekonsiliasi. Dengan tindakan-tindakan ini, umat Keuskupan Ruteng dapat berperan aktif dalam proses rekonsiliasi, menciptakan lingkungan yang lebih damai dan adil, sesuai dengan semangat ensiklik *Misericordiae Vultus*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Dokumen Gereja dan Ensiklik

Komisi Keadilan untuk Perdamaian. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja (Compendio Della Dottrina Sociale Della Chiesa)*. Ed. Yosep Maria Florisan, Paul Budi Kleden dan Otto Gusti Madung. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.

Paus Fransiskus. *Misericordiae Vultus, Wajah Kerahiman*. Penerj. Alfons S. Suhardi dan F.X Adisusanto. Ed. F.X. Adisusanto dan Bernadeta Harini Tri Prasasti. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2016.

Yohanes Paulus II. *Dives In Misericordia, Karya Dalam Kerahiman*. Penerj. Alfons S. Suhardi dan F.X Adisusanto. Ed. F.X. Adisusanto dan Bernadeta Harini Tri Prasasti. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2016.

Sumber Kamus

Chulsum dan Windy Novia, Umi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko, 2006.

Lon, Yohanes S., et al. *Kamus Bahasa Indonesia - Manggarai*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020.

Sumber Buku-Buku

Aur, Alexander. "Dari Babat Kopi ke Babat Nyawa". Ed. Eman J. Embu dan Robert Mirsel. *Gugat! Darah Petani Kopi Manggarai*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.

Bevans, Stephen Bennett dan Roger P. Schroeder,. *Terus Berubah-Tetap Setia, Dasar, Pola, Konteks Misi*. Ed. Yosef Florisan Maria. Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.

Basri, Jhon F. *Masyarakat Adat Colol: Gugur Berkalang Tanah, Cacat Seumur Hidup Demi Warisan Leluhur*. Colol, 2004.

Cahyadi, T. Krispurwarna. *Kemurahan Hati: Wajah Allah - Kesaksian Gereja*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016.

Jebadu, Alexander. *Dakwah Kristen (Undangan Allah Yang Menyelamatkan Semua Manusia dan Alam Ciptaan Melalui Yesus Kristus)*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2022.

Jemali, Maksimilianus. *Teologi Hitam dan Teologi Ubuntu Desmond Tutu (Inspirasi Pembebasan Dan Rekonsiliasi)*. Yogyakarta: Asdamedia, 2014.

- Kertas Posisi Tim Advokasi untuk Rakyat Manggarai. *Mencoba Lagi Menjadi Orang Manggarai*. Jakarta, 2004.
- Leks, Stefan. *Bulla Pemakluman Tahun Yubileum Kerahiman Ilahi Luar Biasa*. Ed. Widi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016.
- Mirsel, Robert. "Masyarakat Manggarai: Sejarah, Alam Pemikiran, Tanah dan Hutan". Ed. Eman J. Embu dan Robert Mirsel. *Gugat! Darah Petani Kopi Manggarai*. Maumere: Penerbit ledalero, 2004.
- Muller-Fahrenheit, Geiko. *Rekonsiliasi Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan Dalam Masyarakat*. Ed. George Kirchberger dan Yosef M. Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2005.
- Prasetyo Murniati, Agustina. *Tragedi Manggarai - Hak-Hak Asasi Perempuan (Catatan Seorang Pekerja Kemanusiaan dan Teolog)*. Ed. Eman J. Embu dan Robert Mirsel. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.
- Schreiter, Robert Joseph. *Rekonsiliasi Membangun Tatanan Masyarakat Baru*. Ed. Biro Penerbitan Provinsi SVD Ende. Ende: Nusa Indah, 2000.
- Taman Wisata Alam Ruteng: Menuju Penerapan Kerjasama Berbasis Tiga Pilar*. Colol, 2013.
- Tim KOMNAS HAM RI. "Penghilangan Nyawa dan Tindak Kekerasan". Ed. by Eman J. Embu dan Robert Mirsel. *Gugat! Darah Petani Kopi Manggarai*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.
- Tuwu, Darmin. *Konflik, Kekerasan dan Perdamaian*. Kendari: Literacy Institute, 2018.
- Zernova, Margarita. *Restorative Justice: Ideals and Realities*. Burlington: Ashgate Publishing Company, 2016.

Sumber Internet

- Cahyono, Eko. *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Policy Paper No. 01-PP SAINS 2016*. Bogor: Sajogyo institute, 2016. <<https://www.komnasham.go.id/files/20160528-konflik-agraria-masyarakat-adat-%24E705F0M.pdf>>. Diakses tanggal 22 April 2024.
- Badan Registrasi Wilayah Adat. "Wilayah Adat." *Data Wilayah Adat*, 2022. <<https://brwa.or.id/wa/>>. diakses pada 20 Februari 2024.
- Danur, Yoseph. "Konflik Kehutanan Antara Masyarakat Adat Colol Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai." *Aliansi Masyarakat Adat Aman Nusantara*, 2012. <<https://aman.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Paper-Saksi-Yoseph-Danur-Perkara-No.-35-PUU.pdf>>. diakses pada 4 Februari 2024.

Jebadu, Alexander. *Komisi JPIC Sebagai Alat Misi Gereja Kontemporer*. Ledalero, 2023. <http://repository.iftkledalero.ac.id/1765/1/06_jpic_in_the_Mission_of_the_Church_HMuda.pdf>. Diakses tanggal 15 Februari 2024

KOMNAS HAM RI. “Komnas HAM Dorong Perlindungan Masyarakat Adat”. *KOMNAS HAM RI*, 2019. <<https://www.komnas-ham.go.id/index.php/news/2019/8/13/1097/komnas-ham-dorong-perlindungan-masyarakat-adat.html#:~:text=Kendati-telah-diakui-oleh-negara%2Cnamun-data-AMAN,Kaltara%2C-NTB%2C-NTT%2C-Sulsel%2C-Sulteng-hingga-Maluku-Utara>>. Diakses pada 22 April 2024.

Peters, Mark R. “Notes and Commentary on Dives in Misericordia.” *Ecademia.Edu*, 2015. <<https://www.academia.edu/23709364/-Notes-and-Commentary-on-Dives-in-Misericordia>>. Diakses pada 25 Februari 2024.

Reyes, Robert Jeff. “Dives in Misericordia Summary.” *Scribd*, Vatican, 2021.<<https://www.scribd.com/document/52-12-96-53-2/Dives-in-Misericordia-Summary>>. Diakses pada 23 Februari 2024.

Sumber Jurnal

Go Twan An, Petrus. “Kerahiman dan Keadilan.” *Jurnal Filsafat Teologi Widya Sasana*, 26:25, Oktober 2016).

Jemali, Maksimilianus, JB Banawiratma, dan Wening Udasmoro. “Hambor as Little Narrative in Managing Conflict and Peace Situation in Manggarai, Flores, East Nusa Tenggara.” *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies*, 4:2, Oktober 2021.

Jerabu, A. “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Desa Colol Kecamatan Poco Ranaka” *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4:2, Desember 2014.

Jonathan Pakpahan, Binsar. “Sebuah Upaya Mencari Eklesiologi Gereja-Gereja Pasca Konflik.” *Gema Teologi*, 37:1, April 2013.

———. “Teologi Ingatan Sebagai Dasar Rekonsiliasi dalam Konflik.” *Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara*, 12: 2, Desember 2013).

Jugan, Wenseslaus, and Pius Pandor. “Memahami Peribahasa ‘Nai Ngalis Tuka Ngengga’ Dalam Budaya Hambor Manggarai Melalui Konsep Otentisitas Martin Heidegger: Kontribusi Terhadap Kesadaran Perdamaian.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6:2, November 2023.

Mangumpaus, Santriawan dan Yana Sukma Permana, “Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6:2, Desember 2022.

Mirsel, Robert. “Dari Keterpurukan Menuju Gerakan Rakyat (Refleksi Atas Pembabatan Kopi Di Manggarai).” *Jurnal Ledalero*, 4:2, Desember 2004

Pareira, Berthold Anton. "Sulitnya Mengampuni Dan Sukacita Pengampunan." *Seri Filsafat Teologi Widya Sasana*, 26:25, Oktober 2016.

Saeng, Valentinus. "Misericordiae Vultus: Sebuah Catatan Pengantar." *Seri Filsafat Teologi Widya Sasana*, 26:25, Oktober 2016.

Stanislaus dan Arie R. Oktavianus Saragih, Surip. "Belas Kasih dan Keadilan Allah (Kel 34 : 5-7)." *Jurnal Filsafat-Teologi*, 17:2, Juni 2020).

Sumber Wawancara

Basri, Jhon F. *Wawancara* di Colol, 20 Juli 2023.

Ndahur, Bernadus. *Wawancara* di Colol, 18 Juli 2023.

Sefna, Frans. *Wawancara* di Welu, 22 Juni 2023.

Trimuliyono, Fransiskus. *Wawancara* di Biting, 23 Juli 2023.

Rasul, Yoseph. *Wawancara* di Colol, 23 Juli 2023.

LAMPIRAN

Model pertanyaan 1

1. Apakah anda memahami substansi atau tujuan dilakukannya demonstrasi?
2. Apakah anda mengikuti demo hanya karena bujukan, ajakan atau karena niat anda sendiri?
3. Bisakah Anda ceritakan kronologi waktu demo di Ruteng pada 10 Maret 2004?
4. Apakah anda mengalami luka berat/luka ringan pada peristiwa 10 Maret 2004?
5. Apakah ada tindak kekerasan dari polisi ketika anda terluka di tanah?
Tolong ceritakan!
6. Apakah anda dirawat di RSUD Ruteng atau RS. Rafael Cancar?
7. Selama anda di rawat di RS apakah anda dirawat dengan baik oleh para medis?
8. Apakah seluruh biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah?
9. Selama anda di rumah Sakit, apakah pihak polisi masih mengawasi anda?
10. Selama di Cancar/RSUD Ruteng, apakah pernah para Romo (pastor Paroki), pihak LSM, ormas, kepala desa mengunjungi anda? ada
11. Selama masa pemulihan, apakah ada bentuk perhatian pemerintah melalui kepala desa atau lain sebagainya?
12. Selama masa pemulihan apakah ada bentuk perhatian dari gereja melalui pastor paroki, ketua stasi atau ketua kbg? Kalau ada apa bentuk sumbangan?
13. Setelah anda sehat apakah ada perhatian dari pemerintah, berupa dana kompensasi atau permohonan maaf dari pemerintah?
14. Selama ini ada bentuk perhatian dari pemerintah terhadap anda?
15. Apakah selama ini ada upaya dari pemerintah untuk meminta maaf dari para korban?
16. Siapa yang bertanggung jawab terhadap tragedi pembunuhan 10 Maret 2004 di Ruteng?
17. Apakah yang bisa anda petik dari peristiwa ini?
18. Apa tanggapan anda terhadap peristiwa itu?

19. Apa yang anda harapkan dari peristiwa ini?
20. Terhadap sikap pemerintah waktu itu, (salah/benar) apa yang diharapkan dari kebijakan pemerintah ke depannya?

Model pertanyaan 2

1. Apakah Bapak ikut ambil bagian dalam berdemonstrasi?
2. Apa motivasi bapak ikut berdemonstrasi?
3. Apakah bapak masih mengingat kronologis peristiwa waktu itu?
4. Setelah peristiwa tanggal 10 Maret 2004 bapak dipercayakan untuk menjadi juru bicara waktu, dan paling depan membawa kasus ini sampai ke Jakarta? Apakah itu berdasarkan kesepakatan bersama?
5. Ketika anda berjuang membawa kasus ini ke tingkat nasional. Apakah ada dukungan dari pihak masyarakat dalam hal ini LSM dan gereja? Kalau ada, apa bentuk dukungan mereka? Selama masa perkara, apakah ada ancaman dari pihak lain?
6. Apakah ada upaya dari pihak pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan?
7. Mungkin bisa diceritakan peristiwa perjuangan bapak ketika berada di Jakarta. Siapa-siapa tokoh yang anda hubungi? Apa tanggapan mereka masing-masing?
8. Apakah poin-poin yang ingin bapak sampaikan kepada tokoh-tokoh besar di Jakarta?
9. Apakah ada sumbangan dari mereka untuk memudahkan anda dalam proses perkara?
10. Apakah yang anda tuntut dari pemerintah manggarai waktu itu?
11. Bagaimana proses perkara?
12. Apa hasil dari usaha anda?
13. Siapa yang selalu mendukung anda selama proses perkara?
14. Apa poin positif dari usaha anda? Apakah ada dampak bagi pembebasan lahan warga Colol?
15. Apakah bapak mengetahui bahwa ada sumbangan atau dana kompensasi dari pihak pemerintah bagi para korban?

16. Setelah peristiwa apakah ada upaya komunikasi dari pemerintah melalui bapak untuk meminta maaf bagi para korban, atau memberi sumbangan kepada mereka (korban)?
17. Bagaimana sikap pemerintah setelah kasus 10 Maret 2004, apakah ada upaya pemerintah untuk melanjutkan program mereka (mempertegas dan melindungi daerah hutan lindung)?
18. Dari peristiwa ini apakah pantas kita mempermasalahkan pemerintah? Apa alasannya?
19. Apa saran anda untuk pemerintah, gereja dan pihak LSM terhadap masalah seperti ini?
20. Apa tanggapan anda terhadap peristiwa itu? Apa yang anda harapkan dari peristiwa ini?

Model pertanyaan 3

1. Sebagai kepala adat masyarakat hukum Adat Colol, bisa Anda ceritakan tentang sejarah berdirinya kampung adat ini?
2. Bagaimana perkembangan kampung adat ini dari masa ke masa? Apa saja peristiwa atau perubahan penting yang terjadi di dalamnya?
3. Apa kebiasaan atau tradisi yang menjadi ciri khas dari kampung adat ini, dan bagaimana tradisi tersebut berkembang seiring waktu?
4. Siapa tokoh-tokoh atau pemimpin yang berpengaruh dalam sejarah kampung adat ini? Apa kontribusi atau peran mereka dalam membentuk identitas kampung adat?
5. Apakah kampung adat ini pernah mengalami konflik atau tantangan besar dalam sejarahnya? Bagaimana kampung adat tersebut menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut?
6. Apakah ada nilai-nilai atau hikmah yang terkandung dalam sejarah kampung adat ini yang masih relevan atau dipertahankan hingga saat ini?
7. Bagaimana kelembagaan adat di kampung Colol ini diorganisir, dan apa peran utama kepala adat dalam menjaga kelestarian adat dan tradisi?
8. Apakah ada model kepemimpinan khusus yang diterapkan di kampung Colol ini, dan apa karakteristik utama dari model kepemimpinan tersebut?
9. Bagaimana wilayah kekuasaan kampung adat ini ditetapkan dan

bagaimana prosesnya dalam menentukan batas-batas wilayah?

10. Bisakah Anda menjelaskan struktur pemerintahan di kampung Colol ini, serta peran dan tanggung jawab dari setiap posisi atau jabatan dalam struktur tersebut?
11. Apa saja suku-suku atau kelompok etnis yang mendiami kampung Colol ini, dan bagaimana hubungan antara suku-suku tersebut dalam kehidupan sehari-hari?
12. Apa saja ritual yang berkaitan dengan tanah yang masih dipraktikkan dalam adat masyarakat hukum adat Colol, dan bagaimana peran ritual tersebut dalam memelihara hubungan masyarakat dengan tanah leluhur?
13. Bagaimana pembagian tanah di dalam kampung Colol ini dilakukan, dan apakah terdapat aturan-aturan yang mengatur pembagian dan penggunaan tanah tersebut?
14. Bagaimana hubungan kampung adat ini dengan lingkungan sekitarnya, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik?
15. Bagaimana kampung Colol ini beradaptasi dengan perubahan zaman dalam menjaga tradisi dan budaya adatnya, sambil tetap mempertahankan identitas dan keberadaannya?

LAMPIRAN

FOTO HASIL WAWANCARA

